



P U T U S A N

Nomor 0254/Pdt.G/2017/PA.Gtlo.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kota Gorontalo, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan XXXXX, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di Jalan XXXXX, Kelurahan XXXXX, Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi ;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 April 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dalam Register Perkara Nomor 0254/Pdt.G/2017/PA.Gtlo. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2006, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 237/07/VII/2006 tanggal 01 Agustus 2006 ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai pisah;

hal. 1 dari 8 Put. No.0254/Pdt.G/2017/Pa.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Regina Nuraini Hidiyah, perempuan, umur 11 tahun;
 - b. Nayra Azzahra Hidiyah, perempuan, umur 3 tahun, 10 bulan;Kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, sebab Tergugat jarang meluangkan waktu untuk Penggugat dan lebih sering keluar bersama dengan Teman-teman Tergugat;
 - b. Tergugat juga telah berselingkuh dengan beberapa perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui dari teman-teman Penggugat yang sering melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain, dan setiap kali Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat selalu membenarkannya;
5. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Maret tahun 2014, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah Bibi Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 tahun 1 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;
6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Nouval Madya Hidiyah Bin Rein Hidiyah) terhadap Penggugat (Lian Silvia Hinta Binti Karmin Hinta) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

hal. 2 dari 8 Put. No.0254/Pdt.G/2017/Pa.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di persidangan sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan upaya mediasi sebagaimana petunjuk PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016, tetapi pada setiap persidangan Majelis Hakim telah mengupayakan dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang ternyata isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 237/07/VII/2006 tanggal 01 Agustus 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga, Kabupaten Gorontalo yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegel serta bermeterai cukup (bukti P);

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **Irna Hinta Binti Hamzah Hinta** dan **Meyske Rahmawati Siba Binti Hamid Siba**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana dalam berita acara persidangan;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

hal. 3 dari 8 Put. No.0254/Pdt.G/2017/Pa.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka sesuai Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.) serta dikuatkan keterangan para saksi telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan, bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat, sebab Tergugat jarang meluangkan waktu untuk Penggugat dan lebih sering keluar bersama dengan Teman-teman Tergugat;
- b. Tergugat juga telah berselingkuh dengan beberapa perempuan lain, hal ini Penggugat ketahui dari teman-teman Penggugat yang sering melihat Tergugat bersama dengan perempuan lain, dan setiap kali Penggugat menanyakan hal tersebut kepada Tergugat, Tergugat selalu membenarkannya;
- c. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Maret tahun 2014, dimana Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah Bibi Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas selama 3 tahun 1 bulan hingga sekarang. Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

hal. 4 dari 8 Put. No.0254/Pdt.G/2017/Pa.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yang menerangkan di bawah sumpah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena Tergugat sering keluar malam dan pulang hingga larut malam dan terkadang pulang pagi, dan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, maka dalil Penggugat tersebut menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terbukti pula dalam setiap persidangan Penggugat dengan tegas menyatakan kebulatan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka dalam hal ini Majelis Hakim mengetengahkan pendapat ulama fiqh Syaikh Al Majdi, dalam kitabnya *Ghayah al Maram* yang selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim untuk menjadi pertimbangan dalam putusan ini, yang berbunyi :

hal. 5 dari 8 Put. No.0254/Pdt.G/2017/Pa.Gtlo.



**وَإِذَا أَشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا
الْقَاضِي طَلَقَةً**

Artinya : "Dan jika isteri sudah sangat membenci (tidak senang) kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu".

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, sehingga keduanya tidak dapat lagi dirukunkan kembali sebagai suami isteri, dengan demikian gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat a quo telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bai'n suhura Tergugat terhadap Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) Rbg.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Tergugat telah dipanggil dan tidak pernah datang menghadap, hal ini sejalan pula dengan doktrin hukum dalam Kitab *Ahkam al-Qur'an*, Juz II hal. 405 sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب

hal. 6 dari 8 Put. No.0254/Pdt.G/2017/Pa.Gtlo.



فهو ظالم لا حق له

Artinya :

"Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Panitera Pengadilan Agama Gorontalo berkewajiban untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tempat dilangsungkannya perkawinan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Nauval Madya Hidiyah Bin Rein Hidiyah**) terhadap Penggugat (**Lian Silvia Hintia Binti Karmin Hintia**);

hal. 7 dari 8 Put. No.0254/Pdt.G/2017/Pa.Gtlo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Telaga Kabupaten Gorontalo, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Utara, Kota Gorontalo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp.346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Kamis** tanggal **18 Mei 2017** Masehi bertepatan dengan tanggal **21 Sya'ban 1438** Hijriyah oleh kami **Dra. Hj. Hasnia HD, M.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Mukhlis, M.H** dan **Dra. Hj. Marhumah** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Husin Damiti, SH.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis, M.H
Hasnia HD, M.H
Hakim Anggota,

Dra. Hj.

Dra. Hj. Marhumah

Panitera

Pengganti,

Husin Damiti,

hal. 8 dari 8 Put. No.0254/Pdt.G/2017/Pa.Gtlo.



SH

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.255.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>: Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Dr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota
Majelis,

Ketua

Drs. H. Mukhlis, M.H
Hafizh Bula, M.H

Drs. Mohammad

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Marhumah

Panitera Pengganti,

Drs. Narlan

saleh

Perincian biaya perkara :

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 390.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 481.000

(empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

hal. 10 dari 8 Put. No.0254/Pdt.G/2017/Pa.Gtlo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)